



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 94 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengendalian inflasi daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk menyesuaikan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 313 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, maka Keputusan Gubernur Nomor 1119 Tahun 2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan inflasi, harga barang kebutuhan pokok dan penting, serta jasa di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Daerah lainnya;
- e. melakukan identifikasi permasalahan dalam pengendalian inflasi, evaluasi sumber-sumber potensi tekanan inflasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dampaknya terhadap pencapaian sasaran inflasi;
- f. melakukan komunikasi publik dalam rangka menyosialisasikan inflasi nasional dan upaya pengendalian inflasi yang telah/akan dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah serta memberikan imbauan (*moral suasion*) sehingga dapat mengarahkan pembentukan ekspektasi masyarakat;
- g. menyampaikan informasi kebijakan yang telah dilakukan serta rencana kebijakan oleh instansi-instansi terkait;
- h. menyusun kajian pengendalian inflasi daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila diperlukan;

- i. menyampaikan rekomendasi, saran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia;
- j. melakukan kerja sama antardaerah secara G2G (*Government-to-Government*) dan B2B (*Business-to-Business*) dengan daerah lain;
- k. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna menjaga daya beli masyarakat serta menjaga kestabilan tingkat inflasi daerah;
- l. melakukan upaya-upaya dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, namun tidak terbatas pada bidang sosial, pangan, transportasi dan energi;
- m. mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari hulu ke hilir;
- n. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- o. membuat Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala atau apabila diperlukan atas hasil kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1119 Tahun 2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Februari 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
5. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
6. Menteri Perdagangan Republik Indonesia
7. Menteri Pertanian Republik Indonesia
8. Menteri Perhubungan Republik Indonesia
9. Gubernur Bank Indonesia
10. Para Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 94 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- Ketua : Gubernur DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua Pelaksana Harian : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Perangkat Daerah Lainnya yang terkait
21. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
22. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Metro Jaya
23. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya
24. Kepala Stasiun Klimatologi Banten Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
25. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jabodebek dan Provinsi Banten
26. Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten
27. Direktur Utama Perumda Dharma Jaya
28. Direktur Utama Perumda Pasar Jaya
29. Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya
30. Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya
31. Direktur Utama PT Bank DKI
32. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta
33. Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda)
34. Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah lainnya terkait
35. Direktur Utama PT LRT Jakarta

- Sekretariat :
1. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. memimpin pertemuan pemantauan inflasi daerah dalam forum *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. mengarahkan Ketua Pelaksana Harian untuk melaksanakan pemantauan harga pangan secara rutin serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah; dan
- c. mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta.

2. Wakil Ketua mempunyai tugas:

- a. memimpin pertemuan monitoring inflasi daerah dalam forum *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah apabila Ketua berhalangan hadir; dan
- b. mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta apabila Ketua berhalangan hadir.

3. Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan arahan dan kebijakan dari Ketua;
- b. melaksanakan pemantauan dan laporan pengumpulan data, informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah;
- c. melaksanakan penyusunan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta;
- d. melaksanakan upaya-upaya untuk memperkuat sistem logistik di Provinsi DKI Jakarta;
- e. menyampaikan kepada Ketua, hasil pemantauan dan laporan pengumpulan data, informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah;
- f. menyampaikan usulan evaluasi atas efektivitas kebijakan kaitannya dengan pengendalian inflasi daerah; dan
- g. mengusulkan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah.

4. Wakil Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas:

- a. memimpin pertemuan monitoring inflasi daerah jika Ketua atau Wakil Ketua atau Ketua Pelaksana Harian berhalangan hadir;
- b. membantu Ketua dan Ketua Pelaksana Harian melaksanakan pemantauan dan laporan pengumpulan data, informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah;
- c. membantu Ketua dan Ketua Pelaksana Harian melaksanakan penyusunan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta;
- d. membantu Ketua dan Ketua Pelaksana Harian melaksanakan upaya-upaya untuk memperkuat sistem logistik di Provinsi DKI Jakarta;
- e. membantu membuat hasil pemantauan dan laporan pengumpulan data, informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah;
- f. membantu menyampaikan usulan evaluasi atas efektivitas kebijakan kaitannya dengan pengendalian inflasi daerah; dan
- g. membantu merumuskan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah.

5. Sekretaris I mempunyai tugas:

- a. memimpin pertemuan *monitoring* inflasi daerah jika Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Pelaksana Harian berhalangan hadir;
- b. menyelenggarakan pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat; dan
- c. membuat risalah rapat.

6. Sekretaris II mempunyai tugas:

- a. memimpin dan menyelenggarakan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi harga pangan strategis mingguan; dan
- b. melaksanakan pelaporan hasil rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi harga pangan strategis mingguan.

7. Anggota mempunyai tugas:

- a. menghadiri pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. melaksanakan *monitoring* dan laporan pengumpulan data yang mendukung pengendalian inflasi namun tidak terbatas pada informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, realisasi kerja sama antardaerah, serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing secara triwulanan kepada Sekretaris I dan Sekretaris II;

- c. melaksanakan upaya-upaya untuk memperkuat sistem logistik di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing;
- d. memberikan masukan pada pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah;
- e. melaksanakan program pengendalian inflasi untuk memastikan ketersediaan stok, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikasi efektif, menjaga daya beli masyarakat yang tidak terbatas pada bidang sosial, pangan, transportasi, dan energi, mengembangkan UMKM dari hulu ke hilir, dan memperluas kerja sama antardaerah;
- f. menyusun dan melaporkan evaluasi kerja tahunan kepada Sekretaris I;
- g. mengikuti kegiatan penguatan kapasitas (*capacity building*);
- h. menyusun kajian dalam rangka pengendalian inflasi sesuai bidangnya masing-masing; dan
- i. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta.

8. Sekretariat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan rapat koordinasi, *High Level Meeting*, dan kegiatan *capacity building* Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. menyusun bahan pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- c. membuat dokumentasi dan surat menyurat Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- d. menyusun bahan komunikasi publik dalam rangka menyosialisasikan upaya pengendalian inflasi yang telah/akan dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah serta memberikan imbauan (*moral suasion*) sehingga dapat mengarahkan pembentukan ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha;
- e. membuat laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan atas hasil kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- f. menyusun peta jalan pengendalian inflasi daerah;
- g. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau instansi terkait lainnya dalam rangka pengendalian inflasi;
- h. menyusun rencana kinerja tahunan Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan
- i. membuat *database* inflasi daerah untuk mendukung pelaksanaan perumusan kebijakan pengendalian inflasi daerah.


 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 BUDI HARTONO